



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 30/Pid. B/2021/PN Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RUSNAN alias RUS bin JUMARAH;**
2. Tempat lahir : Batu Tambun;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 31 Desember 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Batu Tambun, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Selong oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
2. Penyidik, diperpanjang Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Selong, sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama **SANUSI, SH** dan **ZUL HARMAWADI, SH.**, keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum LAW OFFICE SANUSI, S.H & PARTNER, yang beralamat di Jl. TGH. Lalu Asgar Batu Bawi Bat, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/Pid/ADV.SN/IV/2021 tanggal 8 April 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 8 April 2021, Nomor: 7/HK/HM.08.02.SK/IV/2021/PN Sel.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 30/Pid. B/2021/PN Sel. tanggal 29 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 30/Pid. B/2021/PN Sel. tanggal 29 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid. B/2021/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSNAN Alias RUS Bin JUMARAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia sebagai suatu perbuatan berlanjut"* sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif Kedua Pasal 36 UU RI No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUSNAN Alias RUS Bin JUMARAH** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia yang diambil dari softcopy dengan Nomor: W21.00096835.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 06 Oktober 2020 dengan Pemberi Fidusia an. RUSNAN yang beralamatkan Dsn. Batu Tambun Ds. Wakan Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur dan Penerima Fidusia an. PT. Federal International Finance yang beralamatkan Jl. Prof. M. Yamin No.28 Kel. Pancor Kec. Selong Kab. Lombok Timur dan Nomor: W21.00099150.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 14 Oktober 2020 dengan PemberiFidusia an. RUSNAN yang beralamatkan Dsn. Batu Tambun Ds. Wakan Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur dan Penerima Fidusia an. PT. Federal International Finance yang beralamatkan Jl. Prof. M. Yamin No.28 Kel. Pancor Kec. Selong Kab. Lombok Timur;
 - 2 (dua) rangkap salinan Akta Jaminan Fidusia yaitu dengan nomor 415 tanggal 05 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Notaris HAMZAN WAHYUDI, SH., M.Kn. dan nomor 425 tanggal 12 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Notaris R. MOENINDRA ANTIA YOGA, SH., M.Kn.;
 - 2 (dua) berkas perjanjian pembiayaan antara PT. Federal International Finance Cabang Selong selaku kreditur dengan RUSNAN yang bertempat tinggal Dsn. Batu Tambun Ds. Wakan Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur selaku debitur;
 - 2 (dua) lembar history payment (riwayat pembayaran) angsuran debitur an. RUSNAN dari PT. FIF Cabang Selong;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid. B/2021/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar salinan surat peringatan (somasi) dari PT. FIF Cabang Selong kepada Sdr. RUSNAN yang beralamatkan di Dsn. Batu Tambun Ds. Wakan Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur yaitu surat peringatan pertama dengan nomor REC 9438/FIFSELONG/SPT-CR2/I/2020 tertanggal 17 November 2020, surat peringatan kedua dengan nomor REC 11019/FIFSELONG/SPT-CR2/I/2020 tertanggal 28 Desember 2020, surat peringatan pertama dengan nomor REC 7671/FIFSELONG/SPT-CR2/I/2020 tertanggal 17 November 2020, surat peringatan kedua dengan nomor REC 11021/FIFSELONG/SPT-CR2/I/2020 tertanggal 28 Desember 2020;
- 5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui terus terang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa RUSNAN Alias RUS Bin JUMARAH selaku Pemberi Fidusia pertama kali pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 Wita dan kedua kali pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi masih di bulan November 2020 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2020, bertempat di Dusun Orong Bukal, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada di dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada bulan September 2020 Terdakwa mendatangi dealer Astra Motor Praya, Kabupaten Lombok Tengah untuk mengajukan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan kredit terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat warna putih biru tahun pembuatan 2020 dengan Nomor Rangka: MH1JM8119LK248717 dan Nomor Mesin: JM81E1250625 dengan pembiayaan kredit melalui PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) Cabang Selong, selanjutnya pada tanggal 25 September 2020 PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) Cabang Selong memverifikasi permohonan Terdakwa tersebut dengan cara melakukan validasi dokumen sehingga permohonan Terdakwa tersebut dinyatakan layak oleh PT. FIF Cabang Selong, selanjutnya dilakukan penandatanganan perjanjian pembayaran antara Terdakwa dengan pihak PT. FIF Cabang Selong, dimana dalam kontrak tersebut disepakati total struktur pembiayaan sebesar Rp.25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa telah membayar uang muka sebesar Rp.2.830.000,- (dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan angsuran perbulan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 05 Oktober 2020, diterbitkanlah Akta Jaminan Fidusia Nomor 415 dengan status Terdakwa sebagai Pemberi Fidusia dan PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) sebagai Penerima Fidusia, dimana dalam Pasal 5 angka 2 Akta Jaminan Fidusia tersebut berbunyi "Pemberi Fidusia juga tidak diperkenankan untuk merubah bentuk atau corak kendaraan bermotor jaminan tersebut, membebaskan dengan cara apapun, menggadaikan, menjual atau mengalihkan dengan cara apapun Obyek jaminan Fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia....", sehingga Terdakwa menyadari 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat warna putih biru tahun pembuatan 2020 dengan Nomor Rangka: MH1JM8119LK248717 dan Nomor Mesin: JM81E1250625 tersebut tidak boleh dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) Cabang Selong, selanjutnya perjanjian tersebut didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat sehingga terbitlah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W21.00096835.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 06 Oktober 2020;

Bahwa selang seminggu kemudian sekitar bulan Oktober 2020 Terdakwa kembali mendatangi dealer Astra Motor Praya, Kabupaten Lombok Tengah untuk mengajukan permohonan pembiayaan kredit terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun pembuatan 2020 dengan nomor rangka: MH1JM3133LA572265 dan Nomor Mesin: JM31E3569677 dengan pembiayaan kredit melalui PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) Cabang Selong, selanjutnya pada tanggal 06 Oktober 2020 PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) Cabang Selong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memverifikasi permohonan Terdakwa tersebut dengan cara melakukan validasi dokumen sehingga permohonan Terdakwa tersebut dinyatakan layak oleh PT. FIF Cabang Selong, selanjutnya dilakukan penandatanganan perjanjian pembayaran antara Terdakwa dengan pihak PT. FIF Cabang Selong, dimana dalam kontrak tersebut disepakati total struktur pembiayaan sebesar Rp.30.240.000,- (tiga puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa telah membayar uang muka sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan angsuran perbulan sebesar Rp.840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020, diterbitkanlah Akta Jaminan Fidusia Nomor 425 dengan status Terdakwa sebagai Pemberi Fidusia dan PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) sebagai Penerima Fidusia, dimana dalam Pasal 5 angka 2 Akta Jaminan Fidusia tersebut berbunyi "Pemberi Fidusia juga tidak diperkenankan untuk merubah bentuk atau corak kendaraan bermotor jaminan tersebut, membebankan dengan cara apapun, menggadaikan atau menjaminkan atau mengalihkan dengan cara apapun Obyek jaminan Fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia....", sehingga Terdakwa menyadari 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun pembuatan 2020 dengan nomor rangka: MH1JM3133LA572265 dan Nomor Mesin: JM31E3569677 tersebut tidak boleh dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) Cabang Selong, selanjutnya perjanjian tersebut didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat sehingga terbitlah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W21.00099150.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 14 Oktober 2020;

Bahwa Terdakwa menguasai 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat warna putih biru tahun pembuatan 2020 dengan Nomor Rangka: MH1JM8119LK248717 dan Nomor Mesin: JM81E1250625 serta 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun pembuatan 2020 dengan nomor rangka: MH1JM3133LA572265 dan Nomor Mesin: JM31E3569677 tersebut yang belum sepenuhnya menjadi milik Terdakwa;

Bahwa kemudian Terdakwa yang seharusnya membayar angsuran atas kedua unit sepeda motor tersebut ternyata tidak pernah membayar angsuran kepada PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) Cabang Selong, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah diingat lagi di bulan Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa melalui saksi SARAFUDIN tanpa persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia mengalihkan dengan cara over kredit 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan roda dua merk Honda Beat warna putih biru tahun pembuatan 2020 dengan Nomor Rangka: MH1JM8119LK248717 dan Nomor Mesin: JM81E1250625 tersebut kepada SAHNAM JAYADI, dimana SAHNAM menyerahkan uang kepada saksi SARAFUDIN sebesar Rp.5.600.000,- dan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.4.400.000,- serta sisa Rp.1.200.000,- diambil oleh saksi SARAFUDIN sebagai keuntungan, selanjutnya selang seminggu kemudian masih pada bulan Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa kembali mengalihkan dengan cara over kredit 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun pembuatan 2020 dengan nomor rangka: MH1JM3133LA572265 dan Nomor Mesin: JM31E3569677 melalui saksi SARAFUDIN kepada saksi SAHNAM JAYADI, dimana saksi SAHNAM menyerahkan uang Rp.7.000.000,- kepada saksi SARAFUDIN dan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.5.500.000,- sisanya Rp.1.500.000,- diambil oleh saksi SARAFUDIN sebagai keuntungan, selanjutnya saksi SAHNAM JAYADI mengoper kembali 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat warna putih biru tahun pembuatan 2020 dengan Nomor Rangka: MH1JM8119LK248717 dan Nomor Mesin: JM81E1250625 serta 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun pembuatan 2020 dengan nomor rangka: MH1JM3133LA572265 dan Nomor Mesin: JM31E3569677 tersebut kepada Sdr. PIDES (DPO) yang beralamat di Kabupaten Dompu;

Bahwa Terdakwa saat mengalihkan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat warna putih biru tahun pembuatan 2020 dengan Nomor Rangka: MH1JM8119LK248717 dan Nomor Mesin: JM81E1250625 serta 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun pembuatan 2020 dengan nomor rangka: MH1JM3133LA572265 dan Nomor Mesin: JM31E3569677 tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia yaitu PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) Cabang Selong, sehingga mengakibatkan kerugian bagi PT. FEDERAL INTERNATIONAL (FIF) Cabang Selong;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RUSNAN Alias RUS Bin JUMARAH selaku Pemberi Fidusia pertama kali pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 Wita dan kedua kali pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi masih di bulan November 2020 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2020, bertempat di Dusun Orong Bukal,

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid. B/2021/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada bulan September 2020 Terdakwa mendatangi dealer Astra Motor Praya, Kabupaten Lombok Tengah untuk mengajukan permohonan pembiayaan kredit terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat warna putih biru tahun pembuatan 2020 dengan Nomor Rangka: MH1JM8119LK248717 dan Nomor Mesin: JM81E1250625 dengan pembiayaan kredit melalui PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) Cabang Selong, selanjutnya pada tanggal 25 September 2020 PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) Cabang Selong memverifikasi permohonan Terdakwa tersebut dengan cara melakukan validasi dokumen sehingga permohonan Terdakwa tersebut dinyatakan layak oleh PT. FIF Cabang Selong, selanjutnya dilakukan penandatanganan perjanjian pembayaran antara Terdakwa dengan pihak PT. FIF Cabang Selong, dimana dalam kontrak tersebut disepakati total struktur pembiayaan sebesar Rp.25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa telah membayar uang muka sebesar Rp.2.830.000,- (dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan angsuran perbulan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 05 Oktober 2020, diterbitkanlah Akta Jaminan Fidusia Nomor 415 dengan status Terdakwa sebagai Pemberi Fidusia dan PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) sebagai Penerima Fidusia, dimana dalam Pasal 5 angka 2 Akta Jaminan Fidusia tersebut berbunyi "Pemberi Fidusia juga tidak diperkenankan untuk merubah bentuk atau corak kendaraan bermotor jaminan tersebut, membebaskan dengan cara apapun, menggadaikan, menjual atau mengalihkan dengan cara apapun Obyek jaminan Fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia....", sehingga Terdakwa menyadari 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat warna putih biru tahun pembuatan 2020 dengan Nomor Rangka: MH1JM8119LK248717 dan Nomor Mesin: JM81E1250625 tersebut tidak boleh dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) Cabang Selong, selanjutnya

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid. B/2021/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian tersebut didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat sehingga terbitlah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W21.00096835.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 06 Oktober 2020;

Bahwa selang seminggu kemudian sekitar bulan Oktober 2020 Terdakwa kembali mendatangi dealer Astra Motor Praya, Kabupaten Lombok Tengah untuk mengajukan permohonan pembiayaan kredit terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun pembuatan 2020 dengan nomor rangka: MH1JM3133LA572265 dan Nomor Mesin: JM31E3569677 dengan pembiayaan kredit melalui PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) Cabang Selong, selanjutnya pada tanggal 06 Oktober 2020 PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) Cabang Selong memverifikasi permohonan Terdakwa tersebut dengan cara melakukan validasi dokumen sehingga permohonan Terdakwa tersebut dinyatakan layak oleh PT. FIF Cabang Selong, selanjutnya dilakukan penandatanganan perjanjian pembayaran antara Terdakwa dengan pihak PT. FIF Cabang Selong, dimana dalam kontrak tersebut disepakati total struktur pembiayaan sebesar Rp.30.240.000,- (tiga puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa telah membayar uang muka sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan angsuran perbulan sebesar Rp.840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020, diterbitkanlah Akta Jaminan Fidusia Nomor 425 dengan status Terdakwa sebagai Pemberi Fidusia dan PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) sebagai Penerima Fidusia, dimana dalam Pasal 5 angka 2 Akta Jaminan Fidusia tersebut berbunyi "Pemberi Fidusia juga tidak diperkenankan untuk merubah bentuk atau corak kendaraan bermotor jaminan tersebut, membebankan dengan cara apapun, menggadaikan atau menjaminkan atau mengalihkan dengan cara apapun Obyek jaminan Fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia....", sehingga Terdakwa menyadari 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun pembuatan 2020 dengan nomor rangka: MH1JM3133LA572265 dan Nomor Mesin: JM31E3569677 tersebut tidak boleh dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) Cabang Selong, selanjutnya perjanjian tersebut didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat sehingga terbitlah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W21.00099150.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 14 Oktober 2020;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid. B/2021/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Terdakwa yang seharusnya membayar angsuran atas kedua unit sepeda motor tersebut ternyata tidak pernah membayar angsuran kepada PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) Cabang Selong, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah diingat lagi di bulan Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa melalui saksi SARAFUDIN tanpa persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia mengalihkan dengan cara over kredit 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat warna putih biru tahun pembuatan 2020 dengan Nomor Rangka: MH1JM8119LK248717 dan Nomor Mesin: JM81E1250625 tersebut kepada SAHNAM JAYADI, dimana SAHNAM menyerahkan uang kepada saksi SARAFUDIN sebesar Rp.5.600.000,- dan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.4.400.000,- serta sisa Rp.1.200.000,- diambil oleh saksi SARAFUDIN sebagai keuntungan, selanjutnya selang seminggu kemudian masih pada bulan Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa kembali mengalihkan dengan cara over kredit 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun pembuatan 2020 dengan nomor rangka: MH1JM3133LA572265 dan Nomor Mesin: JM31E3569677 melalui saksi SARAFUDIN kepada saksi SAHNAM JAYADI, dimana saksi SAHNAM menyerahkan uang Rp.7.000.000,- kepada saksi SARAFUDIN dan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.5.500.000,- sisanya Rp.1.500.000,- diambil oleh saksi SARAFUDIN sebagai keuntungan, selanjutnya saksi SAHNAM JAYADI mengoper kembali 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat warna putih biru tahun pembuatan 2020 dengan Nomor Rangka: MH1JM8119LK248717 dan Nomor Mesin: JM81E1250625 serta 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun pembuatan 2020 dengan nomor rangka: MH1JM3133LA572265 dan Nomor Mesin: JM31E3569677 tersebut kepada Sdr. PIDES (DPO) yang beralamat di Kabupaten Dompu;

Bahwa Terdakwa saat mengalihkan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat warna putih biru tahun pembuatan 2020 dengan Nomor Rangka: MH1JM8119LK248717 dan Nomor Mesin: JM81E1250625 serta 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun pembuatan 2020 dengan nomor rangka: MH1JM3133LA572265 dan Nomor Mesin: JM31E3569677 tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia yaitu PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) Cabang Selong, sehingga mengakibatkan kerugian bagi PT. FEDERAL INTERNATIONAL (FIF) Cabang Selong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi JUNAEDI. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan Terdakwa telah mengalihkan barang jaminan di PT Federal International Finance (FIF);
- Bahwa barang jaminan yang dialihkan atau dipindahkan toleh Terdakwa adalah sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tahun pembuatan 2020 dengan nomor rangka: MH1JM8119LK248717, nomor mesin: JM81E1250625 atas nama Rusnan dan sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun pembuatan 2020 dengan nomor rangka: MH1JM3133LA572265 dan nomor mesin: JM31E3569677 atas nama Rusnan;
- Bahwa kedua sepeda motor tersebut dalam kontrak perjanjian pembiayaan PT. FIF Cabang Selong dengan Terdakwa;
- Bahwa dari 2 (dua) perjanjian kontrak di PT FIF Cabang Selong dengan Terdakwa untuk Honda Beat dilakukan periode pembayaran dari tanggal 2 November 2020 sampai dengan 2 Oktober 2023 dengan struktur pembiayaan total Rp 25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan angsuran sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, sedangkan sepeda motor Honda Scoopy dilakukan periode pembayaran dari tanggal 7 November 2020 sampai dengan 7 Oktober 2023 dengan struktur pembiayaan total Rp 30.240.000,- (tiga puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan;
- Bahwa dalam dua perjanjian dibuatkan sertifikat jaminan fidusia antara PT. FIF Cabang Selong selaku penerima Fidusia dengan Terdakwa selaku pemberi Fidusia dengan Nomor : W21.00096835.AH.05.01 tahun 2020

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid. B/2021/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kendaraan Beat sedangkan untuk kendaraan Honda Scoopy :
W21.00099150.AH.05.01 tahun 2020;

- Bahwa dalam kontrak tersebut Terdakwa belum pernah sama sekali membayar sama sekali cicilan kredit namun Terdakwa mengalihkan terhadap sepeda motor Honda Beat dan Scoopy tersebut kepada orang yang bernama Sahnam;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengalihkan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut tanpa seizin PT. FIF Cabang Selong sehingga sampai dengan sekarang Saksi tidak mengetahui lagi keberadaan sepeda motor tersebut;
- Bahwa terkait dengan penjelasan kepada Terdakwa perihal kedua sepeda motor Honda Beat dan Scoopy tersebut tidak boleh dialihkan kepada pihak lain tanpa seizin penerima fidusia/kreditur sepengetahuan Saksi sudah disampaikan sebelum penandatanganan kontrak perjanjian pembiayaan sepeda motor Honda Beat dan Scoopy karena saat itu dijelaskan sesuai lembaran belakang kontrak tersebut pada nomor 4 tentang hak dan kewajiban atas di poin (3) bertuliskan “ Debitur dilarang mengalihkan dengan cara apapun, baik seluruhnya ataupun sebagian barang / manfaat barang kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan tertulis dari kreditur sebelumnya”;
- Bahwa secara aturan untuk debitur melakukan kredit pembiayaan dua kali di FIF Cabang Selong diperbolehkan karena saat itu Terdakwa secara penghasilan mencukupi dan unit sepeda motor tersebut diperuntukan untuk diri sendiri;
- Bahwa terkait dengan masalah ini pernah dimusyawarahkan secara kekeluargaan pada bulan Januari 2021, sekitar pukul 09.00 Wita, yaitu kami dari PT. FIF Cabang Selong pernah mendatangi rumah Terdakwa untuk mengadakan musyawarah secara kekeluargaan akan tetapi saat itu kami tidak bertemu dengan Terdakwa melainkan dengan pihak keluarganya dikarenakan Terdakwa selalu sibuk pengerjaan proyek bangunan di Mataram, saat itu dari pihak keluarga Terdakwa mencoba mengkomunikasikan dengan Terdakwa melalui via telepon akan tetapi dari PT. FIF Cabang Selong hanya dijanjikan saja untuk ketemu, sehingga PT. FIF Cabang Selong melaporkan ke Polres Lombok Timur untuk ditindak lanjuti karena PT. FIF Cabang Selong sudah menjalankan prosedur dengan mengirimkan surat somasi sampai dua kali tidak diindahkan dan mencoba komunikasi musyawarah tidak ada itikad baik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid. B/2021/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi I MADE SUMARDIANTARA alias KADEK SUMAR.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan Terdakwa telah mengalihkan barang jaminan di PT Federal International Finance (FIF);
- Bahwa barang jaminan yang dialihkan oleh Terdakwa adalah sepeda motor Honda Beat warna putih biru tahun pembuatan 2020 dengan nomor rangka : MH1JM8119LK248717, nomor mesin : JM81E1250625 atas nama Rusnan dan kendaraan roda dua merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun pembuatan 2020 dengan nomor rangka : MH1JM3133LA572265 dan nomor mesin : JM31E3569677 atas nama Rusnan;
- Bahwa sepeda motor honda Beat dan Scoopy kontrak perjanjian pembiayaan PT. FIF Cabang Selong dengan Terdakwa dengan dua kontrak perjanjian PT. FIF Cabang Selong dengan Terdakwa yaitu sepeda motor Honda Beat dilakukan periode pembayaran dari tanggal 2 November 2020 sampai dengan 2 Oktober 2023 dengan struktur pembiayaan total Rp 25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan angsuran sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, sedangkan sepeda motor Honda Scoopy dilakukan periode pembayaran dari tanggal 7 November 2020 sampai dengan 7 Oktober 2023 dengan struktur pembiayaan total Rp 30.240.000,- (tiga puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan;
- Bahwa kedua kontrak perjanjian ada dibuatkan sertifikat jaminan fidusia antara PT. FIF Cabang Selong selaku penerima Fidusia dengan Terdakwa selaku pemberi Fidusia dengan Nomor : W21.00096835.AH.05.01 tahun 2020 untuk kendaraan Beat sedangkan untuk kendaraan Honda Scoopy : W21.00099150.AH.05.01 tahun 2020;
- Bahwa terkait kredit sepeda motor tersebut Terdakwa belum pernah melakukan penyeteroran sama sekali terhadap dua kendaraan tersebut dan Terdakwa melakukan pengalihan sepeda motor Honda Beat dan Scoopy kepada Sahnem;
- Bahwa terhadap take over tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin dari pihak PT. FIF Cabang Selong sehingga sampai sekarang Saksi tidak tahu keberadaan motor Honda Beat dan Scoopy;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid. B/2021/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan penjelasan kepada Terdakwa perihal kedua sepeda motor Honda Beat dan Scoopy tersebut tidak boleh dialihkan kepada pihak lain tanpa seizin penerima fidusia / kreditur sepengetahuan Saksi sudah disampaikan sebelum penandatanganan kontrak perjanjian pembiayaan sepeda motor Honda Beat dan Scoopy karena saat itu dijelaskan sesuai lembaran belakang kontrak tersebut pada nomor 4 tentang hak dan kewajiban atas di poin (3) bertuliskan “ Debitur dilarang mengalihkan dengan cara apapun, baik seluruhnya ataupun sebagian barang / manfaat barang kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan tertulis dari kreditur sebelumnya”;
- Bahwa secara aturan untuk debitur melakukan kredit pembiayaan dua kali di FIF Cabang Selong diperbolehkan karena saat itu Terdakwa secara penghasilan mencukupi dan unit sepeda motor tersebut diperuntukan untuk diri sendiri;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2021, sekitar pukul 09.00 Wita kami dari PT. FIF Cabang Selong pernah mendatangi rumah Terdakwa untuk mengadakan musyawarah secara kekeluargaan akan tetapi saat itu kami tidak bertemu dengan Terdakwa melainkan dengan pihak keluarganya dikarenakan Terdakwa selalu sibuk pengerjaan proyek bangunan di Mataram, saat itu dari pihak keluarga Terdakwa mencoba mengkomunikasikan dengan Terdakwa melalui via telepon akan tetapi dari PT. FIF Cabang Selong hanya dijanjikan saja untuk ketemu, sehingga PT. FIF Cabang Selong melaporkan ke Polres Lombok Timur untuk ditindak lanjuti karena PT. FIF Cabang Selong sudah menjalankan prosedur dengan mengirimkan surat somasi sampai dua kali tidak diindahkan dan mencoba komunikasi musyawarah tidak ada itikad baik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi SARAFUDIN alias SARAF. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan dengan Terdakwa yang meminta tolong kepada Saksi untuk memindahtangankan sepeda motor yang masih status kredit;
- Bahwa untuk sepeda motor yang dipindahtangankan oleh Terdakwa yaitu merk Honda Beat warna putih biru tahun pembuatan 2020 dengan nomor rangka, nomor mesin yang Saksi tidak ingat atas nama Terdakwa dan merk

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid. B/2021/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Scoopy warna merah tahun pembuatan 2020 dengan nomor rangka, nomor mesin yang Saksi tidak ingat atas nama Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor Honda Beat dan Scoopy yang di pindahtangankan oleh Terdakwa masih status kredit berdasarkan keterangan dari Terdakwa sendiri kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dipindahtangankan kepada siapa dikarenakan sepeda motor Honda Beat dan Scoopy melalui Saksi diover kepada Sahnam;
- Bahwa Saksi mengover sepeda motor kepada Sahnam pada bulan Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di pinggir jalan tepatnya di perempatan Desa Sepapan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur, Saksi membawa motor Honda Beat yang masih status kredit guna di over kepada Sahnam, lalu seminggu kemudian tepatnya di perempatan Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Saksi membawa sepeda motor Honda Scoopy yang masih status kredit guna di over kepada Sahnam;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama temannya yang bernama Sirman dan meminta tolong kepada Saksi untuk memindahtangankan sepeda motor Scoopy;
- Bahwa uang hasil over sepeda motor Honda Beat tersebut Saksi diberikan uang oleh Sahnam sejumlah Rp 5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan Saksi menyerahkan uang over tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah), sisanya Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) Saksi bagi dengan Sirman dengan pembagian Saksi mendapatkan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Sirman mendapatkan Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan dari hasil uang over sepeda motor Honda Scoopy tersebut Saksi diberikan uang oleh Sahnam sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Saksi menyerahkan uang over kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Saksi bagi dengan Sirman dengan pembagian Saksi mendapatkan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Sirman mendapatkan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang salah yaitu sepeda motor yang dipindahtangankan adalah tanggungjawab sepenuhnya ada pada Saksi, dan Saksi tetap pada keterangannya;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid. B/2021/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Saksi SAHNAM JAYADI alias SAHNAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan laporan dari Saksi Junaedi tentang pengalihan barang jaminan dari PT. FIF Cabang Selong;
- Bahwa yang bertemu dengan Saksi terkait dengan pengalihan sepeda motor tersebut adalah Saksi Safarudin;
- Bahwa Saksi mengetahui status sepeda motor yang di over melalui Saksi Safarudin kepada Saksi masih sangkutan kredit di finance;
- Bahwa sepeda motor yang Saksi terima adalah Honda Beat warna putih tahun pembuatan 2020 dan Honda Scoopy warna merah tahun pembuatan 2020;
- Bahwa Saksi menerima sepeda motor dari Safarudin pada bulan Oktober 2020 yaitu Honda Beat yang masih status kredit diover kepada Saksi, sedangkan seminggu kemudian Safarudin membawa lagi Honda Scoopy yang masih status kredit guna diover kepada Saksi;
- Bahwa harga sepeda motor Honda Beat Saksi menyerahkan uang kepada Saksi Safarudin sejumlah Rp 5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan untuk motor Honda Scoopy sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut, Saksi over lagi kepada orang yang bernama Pides yang beralamat di Dompu;
- Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan orang yang menerima over sepeda motor dari pulau Sumbawa tersebut Saksi tidak pernah membicarakan jual beli motor dengannya tetapi hanya saling memberikan nomor handphone;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan laporan dari Saksi Junaedi terkait dengan Terdakwa mengalihkan sepeda motor jaminan dari PT. FIF Cabang Selong;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa alihkan adalah Honda Beat warna putih biru tahun pembuatan 2020 dengan nomor rangka: MH1JM8119LK248717, nomor mesin : JM81E1250625 atas nama Rusnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun pembuatan 2020 dengan nomor rangka MH1JM3133LA572265 dan nomor mesin: JM31E3569677 atas nama Rusnan;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada PT. FIF Cabang Selong untuk mengalihkan sepeda motor Honda Beat dan Scoopy tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengalihkan sepeda motor tersebut pada bulan Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di rumah Safarudin;
- Bahwa Terdakwa menerima uang over sepeda motor Honda Beat melalui Saksi Safarudin sejumlah Rp 4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk sepeda motor Honda Scoopy Terdakwa menerima uang sejumlah Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) jadi total uang yang Terdakwa terima hasil over sepeda motor Honda Beat dan Scoopy adalah sejumlah Rp 9.900.000,00 (Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah), sebagai biaya pernikahan adik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum membayar sama sekali uang angsuran sepeda motor Honda Beat dan Scoopy tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi JUSMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan dengan Terdakwa sebagai adik kandung Saksi yang mengeluarkan motor Jenis honda Beat dan Scoopy dari PT. FIF Cabang Selong;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut dari PT. FIF Cabang Selong dengan cara membeli secara kredit;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari Safarudin sendiri bahwa akan bertanggung jawab terhadap pengalihan sepeda motor jenis Honda Beat dan Scoopy tersebut dan Safarudin pernah mengajak Saksi untuk mengalihkan motor tetapi pada saat itu Saksi tidak mau;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. **Saksi NURUL HIDAYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai isteri dari Terdakwa dan benar Terdakwa membeli kredit sepeda motor namun Saksi tidak tahu berapa uang muka Sepeda Motor Jenis Honda Beat dan Scoopy tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama jangka waktu Terdakwa kredit Sepeda Motor tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi sudah ditangkap polisi bahwa Terdakwa disuruh kredit motor tersebut oleh Safarudin;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari Safarudin sendiri bahwa Safarudin akan bertanggung jawab terhadap pengalihan sepeda motor jenis Honda Beat dan Scoopy tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pengalihan sepeda motor tersebut untuk biaya pernikahan adiknya dan untuk biaya uang muka diganti oleh Safarudin yaitu untuk motor Scoopy Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan untuk motor Beat Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia yang diambil dari softcopy dengan Nomor: W21.00096835.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 06 Oktober 2020 dengan Pemberi Fidusia an. RUSNAN yang beralamatkan Dsn. Batu Tambun Ds. Wakan Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur dan Penerima Fidusia an. PT. Federal International Finance yang beralamatkan Jl. Prof. M. Yamin No.28 Kel. Pancor Kec. Selong Kab. Lombok Timur dan Nomor: W21.00099150.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 14 Oktober 2020 dengan Pemberi Fidusia an. RUSNAN yang beralamatkan Dsn. Batu Tambun Ds. Wakan Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur dan Penerima Fidusia an. PT. Federal International Finance yang beralamatkan Jl. Prof. M. Yamin No.28 Kel. Pancor Kec. Selong Kab. Lombok Timur;
- 2 (dua) rangkap salinan Akta Jaminan Fidusia yaitu dengan nomor 415 tanggal 05 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Notaris HAMZAN WAHYUDI, SH., M.Kn. dan nomor 425 tanggal 12 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Notaris R. MOENINDRA ANTIA YOGA, SH., M.Kn.;
- 2 (dua) berkas perjanjian pembiayaan antara PT. Federal International Finance Cabang Selong selaku kreditur dengan RUSNAN yang bertempat tinggal Dsn. Batu Tambun Ds. Wakan Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur selaku debitur;
- 2 (dua) lembar history payment (riwayat pembayaran) angsuran debitur an. RUSNAN dari PT. FIF Cabang Selong;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid. B/2021/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar salinan surat peringatan (somasi) dari PT. FIF Cabang Selong kepada Sdr. RUSNAN yang beralamatkan di Dsn. Batu Tambun Ds. Wakan Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur yaitu surat peringatan pertama dengan nomor REC 9438/FIFSELONG/SPT-CR2/II/2020 tertanggal 17 November 2020, surat peringatan kedua dengan nomor REC 11019/FIFSELONG/SPT-CR2/II/2020 tertanggal 28 Desember 2020, surat peringatan pertama dengan nomor REC 7671/FIFSELONG/SPT-CR2/II/2020 tertanggal 17 November 2020, surat peringatan kedua dengan nomor REC 11021/FIFSELONG/SPT-CR2/II/2020 tertanggal 28 Desember 2020;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang bukti tersebut Saksi-Saksi dan Terdakwa diperlihatkan dan karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai pemberi Fidusia sekitar bulan September 2020 mendatangi dealer Astra Motor Praya, Kabupaten Lombok Tengah untuk mengajukan kredit sepeda motor honda beat dengan pembayaran kredit melalui PT. FIF Cabang Selong, Lombok Timur, kemudian dilakukan verifikasi dan validasi dokumen oleh PT. FIF Cabang Selong terhadap permohonan Terdakwa lalu oleh PT FIF Cabang Selong menyatakan berkas permohonan tersebut lengkap;
- Bahwa kemudian dilakukan penandatanganan perjanjian pembayaan antara Terdakwa dengan PT. FIF Cabang Selong dan dalam perjanjian tersebut disepakati pembiayaan sejumlah Rp. 25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu Rupiah) dengan uang muka sejumlah Rp. 2.830.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan angsuran perbulan sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan lalu terbit akta jaminan Fidusia Nomor 415 dengan status Terdakwa sebagai pemberi fidusia dan PT. FIF sebagai penerima Fidusia dengan kesepakatan "pemberi Fidusia juga tidak diperkenankan untuk merubah bentuk atau corak kendaraan bermotor jaminan tersebut, membebankan dengan cara apapun, menggadaikan, menjual atau mengalihkan dengan cara apapun Obyek jaminan Fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia" yaitu sepeda motor honda beat warna putih biru tahun pembuatan 2020 dengan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid. B/2021/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka: MH1JM8119LK248717 dan Nomor Mesin: JM81E1250625, sehingga terbit sertifikat jaminan Fidusia Nomor: W21.00096835.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 6 Oktober 2020;

- Bahwa pada bulan Oktober 2020 Terdakwa mendatangi dealer Astra Motor Praya, Kabupaten Lombok Tengah mengajukan kredit sepeda motor honda Scoopy, kemudian pada tanggal 6 Oktober 2020 PT. FIF Cabang Selong memverifikasi dan memvalidasi dokumen permohonan Terdakwa dan dinilai layak, lalu dilakukan penandatanganan perjanjian pembayaran Terdakwa dengan pihak PT. FIF Cabang Selong, dalam kontrak tersebut disepakati total struktur pembiayaan sejumlah Rp.30.240.000,00 (tiga puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah membayar uang muka sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan perbulan sebesar Rp.840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan, kemudian tanggal 12 Oktober 2020, diterbitkanlah akta jaminan Fidusia Nomor 425 dengan status Terdakwa sebagai Pemberi Fidusia dan PT. FIF Cabang Selong sebagai penerima Fidusia, dengan kesepakatan "Pemberi Fidusia juga tidak diperkenankan untuk merubah bentuk atau corak kendaraan bermotor jaminan tersebut, membebaskan dengan cara apapun, menggadaikan atau menjaminkan atau mengalihkan dengan cara apapun Obyek jaminan Fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia", yaitu sepeda motor honda Scoopy warna merah hitam tahun pembuatan 2020 dengan nomor rangka: MH1JM3133LA572265 dan Nomor Mesin: JM31E3569677, dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W21.00099150.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 14 Oktober 2020;
- Bahwa sampai dengan waktu yang telah ditentukan Terdakwa belum membayar sama sekali angsuran sepeda motor honda beat dan scoopy kepada PT. FIF Cabang Selong, bahkan oleh pihak PT FIF Cabang Selong telah dilakukan penagihan secara langsung dan memberikan somasi kepada Terdakwa namun belum dibayar dan setelah dilaporkan kepada Kepolisian ternyata sepeda motor honda beat telah alihkan oleh Terdakwa kepada Saksi Safarudin tanpa persetujuan tertulis dari PT FIF dan dialihkan lagi kepada Sahnem Jayadi lalu diketahui sepeda honda beat telah dialihkan ke Dompu dengan harga Rp.5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu Rupiah) dan diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp.4.400.000,00 (empat juta Rupiah) dan sisanya Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah) diambil oleh Saksi Safarudin sebagai keuntungan;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid. B/2021/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sepeda motor honda scoopy dialihkan lagi oleh Terdakwa kepada Saksi Safarudin dan Saksi Sahnem Jayadi menyerahkan uang Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) kepada Saksi Safarudin dan diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu Rupiah) dan sisanya Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) diambil oleh Saksi Safarudin sebagai keuntungan, karena sepeda motor honda Scoopy dialihkan oleh Saksi Sahnem Jayadi kepada Pides orang yang berada di Dompur;
- Bahwa ternyata Terdakwa mengalihkan sepeda motor Honda Beat wdan Scoopy tersebut tanpa meminta izin terlebih dahulu secara tertulis sehingga pihak PT FIF Cabang Selong mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum serta keadaan yang terungkap di persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 372 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, atau kedua melanggar Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta Hukum tersebut di atas langsung mempertimbangkan dakwaan yang lebih tepat dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan yaitu dakwaan *kedua* yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;**
- 3. Beberapa perbuatan yang berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (10) Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi, (*natuurlijk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

person) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu **RUSNAN alias RUS Bin JUMARAH**;

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Terdakwalah orangnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "unsur setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Fidusia sebagaimana dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda, (2) Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pemberi Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (5) Undang-undang Nomor 42

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid. B/2021/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, (6) dimaksud dengan Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada penjelasan Pasal 21 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dimaksud dengan mengalihkan adalah antara lain termasuk menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa Terdakwa sebagai pemberi Fidusia sekitar bulan September 2020 mendatangi dealer Astra Motor Praya, Kabupaten Lombok Tengah untuk mengajukan kredit sepeda motor honda beat dengan pembayaran kredit melalui PT. FIF Cabang Selong, Lombok Timur, kemudian dilakukan verifikasi dan validasi dokumen oleh PT. FIF Cabang Selong terhadap permohonan Terdakwa lalu oleh PT FIF Cabang Selong menyatakan berkas permohonan tersebut lengkap;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penandatanganan perjanjian pembayaran antara Terdakwa dengan PT. FIF Cabang Selong dan dalam perjanjian tersebut disepakati pembiayaan sejumlah Rp. 25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu Rupiah) dengan uang muka sejumlah Rp. 2.830.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan angsuran perbulan sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan lalu terbit akta jaminan Fidusia Nomor 415 dengan status Terdakwa sebagai pemberi fidusia dan PT. FIF sebagai penerima Fidusia dengan kesepakatan "pemberi Fidusia juga tidak diperkenankan untuk merubah bentuk atau corak kendaraan bermotor jaminan tersebut, membebaskan dengan cara apapun, menggadaikan, menjual atau mengalihkan dengan cara apapun Obyek jaminan Fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia" yaitu sepeda motor honda beat warna putih biru tahun pembuatan 2020 dengan Nomor Rangka: MH1JM8119LK248717 dan Nomor Mesin: JM81E1250625, sehingga terbit sertifikat jaminan Fidusia Nomor: W21.00096835.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 6 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa pada bulan Oktober 2020 Terdakwa mendatangi dealer Astra Motor Praya, Kabupaten Lombok Tengah mengajukan kredit sepeda motor honda Scoopy, kemudian pada tanggal 6 Oktober 2020 PT. FIF Cabang Selong memverifikasi dan memvalidasi dokumen permohonan Terdakwa dan dinilai layak, lalu dilakukan penandatanganan perjanjian pembayaran Terdakwa

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid. B/2021/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pihak PT. FIF Cabang Selong, dalam kontrak tersebut disepakati total struktur pembiayaan sejumlah Rp.30.240.000,00 (tiga puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah membayar uang muka sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan perbulan sebesar Rp. 840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan, kemudian tanggal 12 Oktober 2020, diterbitkanlah akta jaminan Fidusia Nomor 425 dengan status Terdakwa sebagai Pemberi Fidusia dan PT. FIF Cabang Selong sebagai penerima Fidusia, dengan kesepakatan "Pemberi Fidusia juga tidak diperkenankan untuk merubah bentuk atau corak kendaraan bermotor jaminan tersebut, membebaskan dengan cara apapun, menggadaikan atau menjaminkan atau mengalihkan dengan cara apapun Obyek jaminan Fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia", yaitu sepeda motor honda Scoopy warna merah hitam tahun pembuatan 2020 dengan nomor rangka: MH1JM3133LA572265 dan Nomor Mesin: JM31E3569677, dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W21.00099150.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 14 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sampai dengan waktu yang telah ditentukan Terdakwa belum membayar sama sekali angsuran sepeda motor honda beat dan scoopy kepada PT. FIF Cabang Selong, bahkan oleh pihak PT FIF Cabang Selong telah dilakukan penagihan secara langsung dan memberikan somasi kepada Terdakwa namun belum dibayar dan setelah dilaporkan kepada Kepolisian ternyata sepeda motor honda beat telah alihkan oleh Terdakwa kepada Saksi Safarudin tanpa persetujuan tertulis dari PT FIF dan dialihkan lagi kepada Sahnam Jayadi lalu diketahui sepeda honda beat telah dialihkan ke Dompu dengan harga Rp.5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu Rupiah) dan diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp.4.400.000,00 (empat juta Rupiah) dan sisanya Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah) diambil oleh Saksi Safarudin sebagai keuntungan;

Menimbang, bahwa kemudian sepeda motor honda scoopy dialihkan lagi oleh Terdakwa kepada Saksi Safarudin dan Saksi Sahnam Jayadi menyerahkan uang Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) kepada Saksi Safarudin dan diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu Rupiah) dan sisanya Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) diambil oleh Saksi Safarudin sebagai keuntungan, karena sepeda motor honda Scoopy dialihkan oleh Saksi Sahnam Jayadi kepada Pides orang yang berada di Dompu dan ternyata Terdakwa mengalihkan sepeda motor Honda Beat dan Scoopy

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid. B/2021/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa meminta izin terlebih dahulu secara tertulis sehingga pihak PT FIF Cabang Selong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia" telah terpenuhi;

Ad. 3. Beberapa perbuatan yang berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara berlanjut adalah bahwa perbuatan tersebut harus timbul karena ada niat atau kehendak, perbuatan yang satu dengan yang lainnya harus sejenis atau semacamnya yang waktunya tidak boleh terlalu lama (R. Soesilo);

Menimbang, bahwa Terdakwa dilakukan penandatanganan perjanjian pembayaran dengan PT. FIF Cabang Selong dan dalam perjanjian tersebut disepakati pembiayaan sejumlah Rp. 25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu Rupiah) dengan uang muka sejumlah Rp. 2.830.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan angsuran perbulan sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan lalu terbit akta jaminan Fidusia Nomor 415 dengan status Terdakwa sebagai pemberi fidusia dan PT. FIF sebagai penerima Fidusia dengan kesepakatan "pemberi Fidusia juga tidak diperkenankan untuk merubah bentuk atau corak kendaraan bermotor jaminan tersebut, membebaskan dengan cara apapun, menggadaikan, menjual atau mengalihkan dengan cara apapun Obyek jaminan Fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia" yaitu sepeda motor honda beat warna putih biru tahun pembuatan 2020 dengan Nomor Rangka: MH1JM8119LK248717 dan Nomor Mesin: JM81E1250625, sehingga terbit sertifikat jaminan Fidusia Nomor: W21.00096835.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 6 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa pada bulan Oktober 2020 Terdakwa mendatangi dealer Astra Motor Praya, Kabupaten Lombok Tengah mengajukan kredit sepeda motor honda Scoopy, kemudian pada tanggal 6 Oktober 2020 PT. FIF Cabang Selong memverifikasi dan memvalidasi dokumen permohonan Terdakwa dan dinilai layak, lalu dilakukan penandatanganan perjanjian pembayaran Terdakwa dengan pihak PT. FIF Cabang Selong, dalam kontrak tersebut disepakati total struktur pembiayaan sejumlah Rp.30.240.000,00 (tiga puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah membayar uang muka sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan perbulan sebesar Rp.840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan, kemudian tanggal 12 Oktober 2020, diterbitkanlah akta jaminan Fidusia Nomor 425 dengan status Terdakwa sebagai Pemberi Fidusia dan PT. FIF Cabang Selong sebagai penerima Fidusia, dengan kesepakatan "Pemberi Fidusia juga tidak diperkenankan untuk merubah bentuk atau corak kendaraan bermotor jaminan tersebut, membebaskan dengan cara apapun, menggadaikan atau menjaminkan atau mengalihkan dengan cara apapun Obyek jaminan Fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia", yaitu sepeda motor honda Scoopy warna merah hitam tahun pembuatan 2020 dengan nomor rangka: MH1JM3133LA572265 dan Nomor Mesin: JM31E3569677, dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W21.00099150.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 14 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sampai dengan waktu yang telah ditentukan Terdakwa belum membayar sama sekali angsuran sepeda motor honda beat dan scoopy kepada PT. FIF Cabang Selong, bahkan oleh pihak PT FIF Cabang Selong telah dilakukan penagihan secara langsung dan memberikan somasi kepada Terdakwa namun belum dibayar dan setelah dilaporkan kepada Kepolisian ternyata sepeda motor honda beat telah alihkan oleh Terdakwa kepada Saksi Safarudin tanpa persetujuan tertulis dari PT FIF dan dialihkan lagi kepada Sahnam Jayadi lalu diketahui sepeda honda beat telah dialihkan ke Dompu dengan harga Rp.5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu Rupiah) dan diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp.4.400.000,00 (empat juta Rupiah) dan sisanya Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah) diambil oleh Saksi Safarudin sebagai keuntungan;

Menimbang, bahwa kemudian sepeda motor honda scoopy dialihkan lagi oleh Terdakwa kepada Saksi Safarudin dan Saksi Sahnam Jayadi menyerahkan uang Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) kepada Saksi Safarudin dan diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu Rupiah) dan sisanya Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) diambil oleh Saksi Safarudin sebagai keuntungan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang menguntungkan yaitu Saksi Jusman sebagai saudara kandung Terdakwa dan Saksi Nurul Hidayah sebagai isteri dari Terdakwa, maka terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut karena memiliki hubungan kekerabatan yang sangat dekat dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "beberapa perbuatan yang berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur juga tentang pidana denda yang berlaku secara kumulatif, sehingga terhadap Terdakwa dikenakan juga pidana denda yang apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama waktu tertentu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT FIF Cabang Selong;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia yang diambil dari softcopy dengan Nomor: W21.00096835.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 06 Oktober 2020 dengan Pemberi Fidusia an. RUSNAN yang beralamatkan Dsn. Batu Tambun Ds. Wakan Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur dan Penerima Fidusia an. PT. Federal International Finance yang beralamatkan Jl. Prof. M. Yamin No.28 Kel. Pancor Kec. Selong Kab. Lombok Timur dan Nomor: W21.00099150.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 14 Oktober 2020 dengan PemberiFidusia an. RUSNAN yang beralamatkan Dsn. Batu Tambun Ds. Wakan Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur dan Penerima Fidusia an. PT. Federal International Finance yang beralamatkan Jl. Prof. M. Yamin No.28 Kel. Pancor Kec. Selong Kab. Lombok Timur;
- 2 (dua) rangkap salinan Akta Jaminan Fidusia yaitu dengan nomor 415 tanggal 05 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Notaris HAMZAN WAHYUDI, SH., M.Kn. dan nomor 425 tanggal 12 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Notaris R. MOENINDRA ANTIA YOGA, SH., M.Kn.;
- 2 (dua) berkas perjanjian pembiayaan antara PT. Federal International Finance Cabang Selong selaku kreditur dengan RUSNAN yang bertempat tinggal Dsn. Batu Tambun Ds. Wakan Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur selaku debitur;
- 2 (dua) lembar history payment (riwayat pembayaran) angsuran debitur an. RUSNAN dari PT. FIF Cabang Selong;
- 4 (empat) lembar salinan surat peringatan (somasi) dari PT. FIF Cabang Selong kepada Sdr. RUSNAN yang beralamatkan di Dsn. Batu Tambun Ds. Wakan Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur yaitu surat peringatan pertama dengan nomor REC 9438/FIFSELONG/SPT-CR2/I/2020 tertanggal 17 November 2020, surat peringatan kedua dengan nomor REC 11019/FIFSELONG/SPT-CR2/I/2020 tertanggal 28 Desember 2020, surat peringatan pertama dengan nomor REC 7671/FIFSELONG/SPT-CR2/I/2020 tertanggal 17 November 2020, surat peringatan kedua dengan nomor REC 11021/FIFSELONG/SPT-CR2/I/2020 tertanggal 28 Desember 2020;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid. B/2021/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan Penetapan Penyitaan, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

"MENGADILI"

1. Menyatakan Terdakwa **RUSNAN alias RUS bin JUMARAH** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengalihkan barang jaminan fidusia tanpa izin tertulis dari penerima fidusia secara berlanjut"** sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dan pidana denda sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia yang diambil dari softcopy dengan Nomor: W21.00096835.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 06 Oktober 2020 dengan Pemberi Fidusia an. RUSNAN yang beralamatkan Dsn. Batu Tambun Ds. Wakan Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur dan Penerima Fidusia an. PT. Federal International Finance yang beralamatkan Jl. Prof. M. Yamin No.28 Kel. Pancor Kec. Selong Kab. Lombok Timur dan Nomor: W21.00099150.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 14 Oktober 2020 dengan PemberiFidusia an. RUSNAN yang beralamatkan Dsn. Batu Tambun Ds. Wakan Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur dan Penerima Fidusia an. PT. Federal International Finance yang beralamatkan Jl. Prof. M. Yamin No.28 Kel. Pancor Kec. Selong Kab. Lombok Timur;
 - 2 (dua) rangkap salinan Akta Jaminan Fidusia yaitu dengan nomor 415 tanggal 05 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Notaris HAMZAN WAHYUDI, SH., M.Kn. dan nomor 425 tanggal 12 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Notaris R. MOENINDRAANTIA YOGA, SH., M.Kn.;
 - 2 (dua) berkas perjanjian pembiayaan antara PT. Federal International Finance Cabang Selong selaku kreditur dengan RUSNAN yang

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid. B/2021/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal Dsn. Batu Tambun Ds. Wakan Kec. Jerowaru Kab.

Lombok Timur selaku debitur;

- 2 (dua) lembar history payment (riwayat pembayaran) angsuran debitur an. RUSNAN dari PT. FIF Cabang Selong;
- 4 (empat) lembar salinan surat peringatan (somasi) dari PT. FIF Cabang Selong kepada Sdr. RUSNAN yang beralamatkan di Dsn. Batu Tambun Ds. Wakan Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur yaitu surat peringatan pertama dengan nomor REC 9438/FIFSELONG/SPT-CR2//2020 tertanggal 17 November 2020, surat peringatan kedua dengan nomor REC 11019/FIFSELONG/SPT-CR2//2020 tertanggal 28 Desember 2020, surat peringatan pertama dengan nomor REC 7671/FIFSELONG/SPT-CR2//2020 tertanggal 17 November 2020, surat peringatan kedua dengan nomor REC 11021/FIFSELONG/SPT-CR2//2020 tertanggal 28 Desember 2020;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5. 000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari **Senin**, tanggal **17 Mei 2021**, oleh kami **Nasution, SH.** selaku Hakim Ketua, **Dewi Santini, SH. MH.** dan **Timur Agung Nugroho, SH. M. Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **20 Mei 2021** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Yogi Hadisasmitha, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh **I Ketut Yogi Sukmana, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa secara *teleconference* dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Santini, SH. MH.

Nasution, SH.

Timur Agung Nugroho, SH. M. Hum.

Panitera Pengganti,

Yogi Hadisasmitha, SH.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid. B/2021/PN Sel.